

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

Andi Cahyadi¹, Sriati², Andy Al Fatih³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sriwijaya

Email : andy_chemistry@yahoo.com

Abstract

This research purposes to investigate the policy implementation of waste management through waste banks in Purbalingga Regency as well as to portray factors affecting the policy implementation. The research method used in this study was qualitative descriptive, employing implementation model proposed by Ripley and Franklin. The findings show that the policy implementation of waste management through waste banks in Purbalingga Regency, according to degree of compliance, smoothly functioning routines, performance and impacts of waste bank, still does not show optimal results and thus cannot be considered successfully implemented. Therefore, it needs improvement, support from all parties, and policy makers from Purbalingga Regency. Several things; however, are successfully implemented such as the fact that: waste banks are able to educate the society not to combust waste and litter in the yard or river that can potentially damage the environment; waste banks are able to allow the society to recycle the waste by selecting and collecting them from the waste depository, and waste banks change people's mind that waste is not just unwanted material, but it is economically valuable. Factors affecting the policy implementation of waste management through waste banks in Purbalingga Regency are public participation, women's involvement in managing the waste, support and assistance from village/urban village government, extent of waste-transporting service, and social as well as political conditions of the areas in which the waste banks exist.

Keywords: *Implementation, Waste Bank, Purbalingga Regency, Ripley and Franklin*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah karena setiap hari manusia menghasilkan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga ikut bertambah. Volume sampah dan jenis yang dihasilkan tergantung dari pola konsumsi suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat tersebut maka semakin tinggi volume sampah dan semakin banyak pula jenis sampah yang dihasilkan.

Data Badan Pusat Statistik (2013: 100) dalam publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2013, menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga belum bisa terangkut sepenuhnya oleh petugas kebersihan. Untuk itu diperlukan peran serta dari masyarakat dalam mengatasi masalah sampah dengan berperilaku pro lingkungan, seperti mengurangi volume sampah yang dihasilkan atau mendaur ulang sampah.

Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan *good governance*. Dengan melibatkan anggota masyarakat, kegiatan pengelolaan sampah

dan sumber daya alam akan menjadi semacam aktivitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsif pemerintah (Nopyandri, 2014: 82). Wujud pengelolaan sampah berbasis masyarakat salah satunya melalui pembentukan bank sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam buku Implementasi 3R melalui Bank Sampah (2014: 4) mengatakan, pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Mengajak masyarakat memilah sampah adalah pekerjaan yang sangat sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya, dan kepedulian sebagian besar masyarakat yang sangat rendah. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk 'memaksa' masyarakat memilah sampah.

Begitu juga halnya di kota-kota lain, Bank Sampah mulai dikembangkan di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten purbalingga. Tercatat hingga akhir tahun 2016 setidaknya sudah ada 13 bank sampah yang sudah berdiri di Kabupaten Purbalingga. Bank sampah yang telah terbentuk di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga

No	Nama Bank Sampah	Alamat
1	Sampah Sahabatku	Desa Muntang Kec. Kemangkon
2	Maju Jaya	Desa Karanglewas Kec. Kutasari
3	Karangtalun	Desa Karangtalun Kec. Bobotsari
4	Sejahtera Mandiri	Kelurahan Purbalingga Lor Kec. Purbalingga
5	Sami Maju	Kelurahan Purbalingga Kidul Kec. Purbalingga
6	Mitra Sejahtera	Kelurahan Wirasana Kec. Purbalingga
7	Berkah Limbah	RT.03 RW.02 Kelurahan Kembaran Kulon Kec. Purbalingga
8	Karya Nyata	Kelurahan Bancar Kec. Purbalingga
9	Gringsing Djoyo	Kelurahan Penambongan Kec. Purbalingga
10	Runtah Kencana	RT.01/VII Kelurahan Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga
11	Resik Mandiri	Desa Sumampir Kec. Rembang
12	Candra Kusuma	Kelurahan Bojong Kec. Bukateja
13	Bersih Sehat Mandiri	Desa Karangbanjar Kec. Bojongsari

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

Walaupun telah didirikan Bank Sampah di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Purbalingga, namun tetap masih banyak sampah yang menumpuk di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di Kabupaten Purbalingga. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA juga tetap meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Menurut Riyadi (2015: 206), bank sampah dianggap merupakan terobosan yang memiliki multi-solusi terkait penelitian tentang sampah. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan fakta dimana di satu sisi telah didirikannya Bank Sampah namun pada sisi lain problematika sampah seolah belum terselesaikan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan bank sampah, peneliti menganggap bahwa upaya ilmiah untuk membahas tema "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga" serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah penting untuk dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2014: 138).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2008: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut.

Model Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin

Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin (1986 : 232-33), dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*, menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation*. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan mandat yang telah diatur.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*), keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah

Landasan utama kebijakan pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Amanat utama pengelolaan sampah dalam undang-undang ini adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumberdaya (*resources recycle*).

Kebijakan operasional dari UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pedoman dan pelaksanaan pengelolaan bank sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Bank sampah dalam hal ini dianggap merupakan salah satu strategi penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dimana pelaksanaan prinsip kelola sampah dengan 3R masih belum menjadi budaya dan kebiasaan orang kebanyakan.

Misi utama dari adanya kebijakan mengenai bank sampah adalah: mengurangi jumlah timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi, mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara benar dan ramah lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif dipilih karena peneliti ingin memperoleh kedalaman informasi dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap Permen LH No 13 Tahun 2012; (2) Kelancaran rutinitas fungsi pengelolaan sampah melalui bank sampah; (3) Kinerja dan dampak yang diinginkan dengan adanya bank sampah.

Lokasi penelitian di Kabupaten Purbalingga sedangkan unit analisis dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan bank sampah di Kabupaten Purbalingga. Bank sampah yang menjadi objek penelitian adalah bank sampah dari 4 desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga dianalisis menggunakan teori Ripley dan Franklin di

mana ada 3 (tiga) dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang diinginkan

Tingkat Kepatuhan

Menurut Ripley dan Franklin (1986:232-233), keberhasilan suatu implementasi diukur dengan tingkat kepatuhan implementor pada mandat khusus yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap ketentuan Permen LH No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah meliputi: kepatuhan terhadap persyaratan konstruksi bank sampah, kepengurusan bank sampah, kelembagaan dan legalitas bank sampah, dan sistem penggajian/insentif.

a. Persyaratan Bangunan Bank Sampah

Kebutuhan akan infrastruktur bangunan fisik bank sampah menjadi penting karena bank sampah yang belum memiliki bangunan fisik bank sampah umumnya memanfaatkan rumah/ halaman rumah warga untuk tempat penampungan dan pemilahan sampah. Hasil penelitian menunjukkan, semua bank sampah yang menjadi objek penelitian memenuhi kepatuhan terhadap persyaratan bangunan bank sampah. Hanya saja temuan di lapangan menunjukkan masih ada bank sampah yang menggunakan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan bank sampah, sehingga ada potensi gangguan lingkungan sekitar rumah yang menjadi area bank sampah.

Menurut Permen LH No. 13 tahun 2012, keberadaan bangunan fisik bank sampah yang memenuhi persyaratannya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bank sampah di wilayah, baik oleh pengurus bank sampah maupun dari desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pelayanan bank sampah. Pengurus bank sampah dan perangkat desa/kelurahan wajib untuk mengusahakan keberadaan bangunan fisik bank sampah baik melalui alokasi dana desa ataupun melalui usulan di Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa), termasuk mengajukan proposal ke instansi terkait.

b. Kepengurusan Bank Sampah

Adanya pelaksana/pengelola bank sampah adalah salah satu persyaratan dalam Standar Manajemen Bank Sampah. Menurut lampiran I Permen LH No.13 tahun 2012, terdapat persyaratan Standar Sistem Manajemen Bank Sampah untuk pelaksana bank sampah, yaitu: direktur bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, pelaksana bank sampah telah mengikuti pelatihan bank sampah, jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang, pelaksana bank sampah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (bulan).

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan implementor terhadap persyaratan kepengurusan bank sampah pada prinsipnya sudah dapat dipenuhi. Walaupun seiring dengan waktu, banyak juga pengurus yang sudah tidak aktif lagi karena menganggap jadi pengurus bank sampah tidak ada insentifnya. Untuk kewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan belum sepenuhnya dapat rutin

dilakukan. Hal ini sangat bergantung pada keberlanjutan kegiatan yang ada di bank sampah. Sedangkan untuk kewajiban pelatihan bank sampah terhadap pengurus bank sampah juga sangat tergantung dari faktor eksternal, yaitu ada atau tidaknya kegiatan pelatihan atau studi banding yang diselenggarakan oleh DLH Kabupaten Purbalingga atau instansi vertikal di atasnya. Sehingga yang terjadi adalah banyak pengurus bank sampah di Kabupaten Purbalingga yang menjalankan kegiatan bank sampah tanpa dibekali pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan bank sampah.

c. Kelembagaan dan Legalitas

Kelembagaan penting dalam upaya agar bank sampah dapat lebih berkembang. Selain itu, adanya kelembagaan juga memudahkan bank sampah untuk mendapatkan status badan hukum. Hasil penelitian menunjukkan, kepatuhan terhadap persyaratan bentuk dan legalitas bank sampah masih belum optimal. Hanya saja, terkait legalitas dalam bentuk Surat Keputusan (SK) kepala wilayah (kades/lurah) tentang pembentukan dan kepengurusan bank sampah, hampir semua bank sampah dapat memenuhinya. Akan tetapi untuk kewajiban kelembagaan yang berbadan hukum masih jauh dari harapan. Hal ini justru akan mengakibatkan kerugian bagi bank sampah itu sendiri akibat bantuan dari instansi terkait seperti DLH atau instansi vertikal di atasnya menjadi tidak bisa tersalurkan dan hanya mengandalkan bantuan alokasi dana dari desa/kelurahan di mana bank sampah tersebut berada.

d. Penggajian/ Insentif

Salah satu persyaratan dalam sistem manajemen bank sampah adalah pengelola bank sampah mendapat gaji/insentif yang dibayarkan rutin setiap bulannya. Karena keberlanjutan bank sampah tergantung seberapa jauh bank sampah mampu membiayai operasional kegiatannya, salah satunya adalah memberikan gaji/insentif kepada karyawannya.

Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan terhadap sistem penggajian/ insentif tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank sampah di Purbalingga masih dianggap belum mampu membayar upah karyawannya termasuk pengurusnya sendiri secara layak, karena lebih mengedepankan pendekatan sosial, sukarela, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pada awal bank sampah terbentuk, semangat tersebut baik untuk memotivasi pengurus dan karyawan termasuk masyarakat untuk terlibat dalam mengelola sampahnya sendiri. Akan tetapi dalam jangka panjang, perlu pembenahan dari sisi manajemen dan koordinasi dengan instansi terkait demi menjaga keberlanjutan bank sampah.

Kelancaran Rutinitas Fungsi

Perspektif kedua dari teori Ripley dan Franklin menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi. Adapun kelancaran rutinitas fungsi dalam penelitian ini meliputi: pendanaan, sosialisasi, pelayanan bank sampah, dan pemasaran produk bank sampah.

a. Pendanaan

Yang dimaksud dengan pendanaan dalam penelitian ini adalah ketersediaan dana untuk operasional bank sampah dan dana untuk sarana dan prasarana (Sarpras) bank sampah. Sampai saat ini tidak ada bantuan alokasi dana untuk operasional rutin bank sampah dalam bentuk uang baik itu dari pemerintah kabupaten atau instansi terkait lainnya, termasuk dari desa/kelurahan di mana bank sampah berada. Dana operasional tergantung dari manajemen pengurus bank sampah untuk mengatur keseimbangan antara keuntungan dari penjualan sampah dan produk daur ulang sampah dengan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bank sampah. Sedangkan untuk dana sarpras bank sampah, sudah ada bantuan pembiayaan sarana dan prasarana bank sampah dari DLH Purbalingga, akan tetapi sifatnya belum merata kepada seluruh bank sampah di Purbalingga.

Fakta diatas menunjukkan bahwa sampai saat ini pendanaan untuk bank sampah masih belum optimal dan masih menjadi kendala untuk menjamin keberlanjutan kegiatan bank sampah. Kemandirian bank sampah untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sebagaimana harapan untuk menjadi bank sampah yang profesional masih jauh dari yang diinginkan. Akan tetapi semangat yang tinggi dari pengurus bank sampah terutama untuk bank-bank sampah yang baru terbentuk menjadi modal awal untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya.

b. Sosialisasi Bank Sampah

Sosialisasi bank sampah dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memasyarakatkan bank sampah sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat, dengan harapan masyarakat membentuk bank sampah dan bersedia menjadi nasabah bank sampah. Sosialisasi bank sampah dilakukan antara pemerintah, bank sampah, dan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan antara pemerintah daerah melalui DLH dan desa/kelurahan kepada masyarakat, dari pemerintah kepada bank sampah, atau dari bank sampah kepada masyarakat.

Secara umum sosialisasi bank sampah yang dilakukan beberapa pihak yang berkepentingan di Purbalingga masih belum optimal dalam rangka memperbanyak jumlah bank sampah di sisi pemerintah kabupaten, dan dalam rangka memperbanyak jumlah nasabah dari sisi pengurus bank sampah dan unsur wilayah (desa/kelurahan). Sosialisasi oleh pemerintah hanya terbatas di awal pembentukan bank sampah, sehingga pengurus bank sampah sering merasa "ditinggalkan" karena minimnya pendampingan selama bank sampah berjalan. Dari sisi pemerintah desa/kelurahan, masih ada kesan keengganan dalam membantu pengurus bank sampah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memperbanyak jumlah nasabah. Menurunnya jumlah nasabah seringkali memicu beberapa bank sampah di Kabupaten Purbalingga menjadi "mangkrak" karena minimnya kegiatan di bank sampah.

c. Pelayanan Bank Sampah

Paling tidak ada 3 (tiga) pelayanan dasar bank sampah kepada masyarakat

dalam rangka melaksanakan mekanisme kerja tersebut di wilayah cakupan pelayanan bank sampah, yaitu pelayanan penarikan sampah, pemilahan, dan tabungan sampah

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang tersedia, kelancaran rutinitas fungsi bank sampah di Kabupaten Purbalingga dalam hal pelayanan bank yang meliputi pelayanan penarikan sampah, pemilahan sampah, dan tabungan sampah sudah cukup baik. Namun masih diperlukan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya dalam hal pemenuhan sarana pendukung bank sampah seperti wadah pemilah sampah dan sarana pengangkut sampah. Meskipun pelayanan bank sampah sudah cukup baik, tanpa didukung partisipasi masyarakat dalam bank sampah minimal sebagai nasabah, maka keberlanjutan bank sampah juga akan menemui kendala. Bantuan dan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah

d. Pemasaran Produk Bank Sampah

Pemasaran produk daur ulang sampah masih banyak menemui kendala. Walaupun tidak semua bank sampah di Kabupaten Purbalingga melakukan daur ulang sampah, penjualan produk daur ulang sampah adalah hal yang penting karena dapat meningkatkan pendapatan bank sampah secara signifikan dibandingkan jika hanya tergantung pada penjualan sampah secara langsung kepada pengepul.

Bantuan dan dukungan dari semua *stakeholder* mutlak dibutuhkan jika pemerintah mau serius untuk mengembangkan bank sampah di Purbalingga. Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan pendampingan agar kegiatan bank sampah di wilayahnya tetap berjalan. Antar pengurus bank sampah bersama dengan Pemerintah Kabupaten harus senantiasa berkoordinasi dengan melibatkan semua OPD, pihak swasta, bahkan dengan instansi lain yang ada di luar Kabupaten Purbalingga dalam rangka memasarkan produk bank sampah.

Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Dan dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya bank sampah, maka akan dinilai kinerja (*performance*) implementor bank sampah terhadap standar yang ditetapkan, yaitu peningkatan jumlah nasabah, peningkatan jumlah sampah yang dikelola, peningkatan produk yang dikelola bank sampah, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan dampak yang dikehendaki adalah adanya penurunan jumlah timbulan sampah di wilayah di mana ada bank sampah.

Peningkatan jumlah nasabah sampah berarti terjadi peningkatan terhadap orang-orang yang peduli terhadap permasalahan sampah. Semakin banyak bank sampah baru yang terbentuk di Purbalingga berarti semakin banyak pula sampah yang akan dikelola oleh bank sampah. Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan peningkatan jumlah nasabah termasuk dalam kategori yang cukup baik

terutama untuk bank sampah yang ada di wilayah desa. Hanya saja jumlah nasabah yang ada masih belum terlalu signifikan dibandingkan jumlah penduduk atau rumah tangga yang ada di wilayah tersebut.

Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah sampah yang dikelola masih belum signifikan. Artinya jumlah sampah yang dikelola tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Akan tetapi walau belum signifikan, rata-rata bank sampah di Purbalingga mengalami peningkatan jumlah sampah yang dikelolanya setiap tahunnya.

Peningkatan produksi bank sampah erat kaitannya dengan pemasaran produk daur ulang sampah. Tidak semua bank sampah menghasilkan produk daur ulang seperti kerajinan dari sampah anorganik atau pupuk dari sampah organik. Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan peningkatan produksi daur ulang sampah masih belum optimal. Tidak semua bank sampah di Kabupaten Purbalingga mengelola lebih lanjut sampah yang sudah dikumpulkan dari masyarakat. Bagi bank sampah yang memproduksi produk daur ulang seperti pupuk organik atau produk kerajinan dari sampah anorganik, penjualan produk masih menjadi kendala yang serius. Kurangnya pemasaran dianggap sebagai pemicu kurangnya minat bank sampah untuk memproduksi produk daur ulang sampah. Padahal memproduksi produk daur ulang merupakan bagian dari upaya memberikan nilai tambah (*value added*) terhadap sampah dan dapat meningkatkan kemampuan bank sampah dalam hal pendanaan dan pembiayaan operasional bank sampah.

Kinerja bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan peningkatan jumlah pendapatan belum dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan pendapatan, atau lebih tepatnya tambahan penghasilan hanya berlaku untuk nasabah bank sampah karena sebelumnya harus mengeluarkan uang untuk membuang sampah yang dihasilkan, dengan adanya bank sampah justru malah mendapat uang dari sampah.

Peningkatan pendapat tidak terjadi bagi pengurus/ pengelola bank sampah. Sebagian besar pengurus bank sampah di Kabupaten Purbalingga tidak mendapat gaji/ insentif yang memadai. Walaupun bagi para pengurus bank sampah yang ada saat ini, mendapatkan keuntungan dari bank sampah bukanlah tujuan utama lebih kepada aspek kepedulian, akan tetapi kondisi ini tidak ideal bagi keberlanjutan bank sampah di masa yang akan datang. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dari Permen LH No. 13 Tahun 2012, yaitu agar bank sampah dapat profesional dan mampu memberikan gaji yang layak untuk karyawannya.

Dengan adanya bank sampah, diharapkan memberikan dampak terjadinya penurunan timbulan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang tersedia menunjukkan, adanya bank sampah di Kabupaten Purbalingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan sampah secara umum di Kabupaten Purbalingga. Hanya saja, keberadaan bank sampah minimal dapat mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah di mana terdapat bank sampah. Sampah yang tadinya hanya masuk TPA, atau bahkan dibuang di pinggir sungai menjadi berkurang karena sudah dikelola oleh bank sampah. Dampak yang sudah terasa di masyarakat adalah bahwa masyarakat mendapat edukasi yang cukup

untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah seperti memilah dan mengumpulkan sampah di rumahnya masing-masing.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Bank Sampah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank sampah disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, menghambat pekerjaan petugas yang melaksanakan penarikan sampah ke rumah-rumah.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, utamanya yang berada di wilayah perkotaan masih rendah. Apalagi hampir semua warga di kecamatan kota sudah mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah, sehingga mereka berfikir tanpa ada bank sampah pun permasalahan sampah sudah selesai. Untuk wilayah desa yang memiliki lahan yang cukup luas, justru partisipasi masyarakatnya agak kurang karena mereka beranggapan bisa membuang sampah di pekarangannya sendiri, akan tetapi untuk wilayah desa yang lahannya terbatas, partisipasi masyarakat umumnya lebih baik.

Partisipasi juga tergantung dari siapa yang mengajak (inisiator bank sampah), umumnya jika inisiatornya adalah lurah/ kepala desa atau perangkat di kelurahan / desa setempat, partisipasi masyarakat menjadi lebih baik daripada jika inisiatornya berasal dari perorangan.

b. Keterlibatan Ibu-Ibu dalam Mengelola Sampah

Awal mula berdiri bank sampah, umumnya karena adanya sosialisasi dengan ibu-ibu saat pertemuan PKK. Keterlibatan kaum perempuan terutama ibu-ibu dalam pengelolaan sampah berdasarkan hasil pengamatan, lebih dominan daripada bapak-bapak ataupun para pemudanya. Banyak yang menganggap sampah rumah tangga lebih dekat dengan ibu-ibu karena lebih banyak berada di dapur. Keterlibatan ibu-ibu juga dapat disebabkan karena adanya iming-iming tambahan penghasilan dari sampah. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, akan tetapi jika dikumpulkan dapat sedikit membantu membayar keperluan rumah tangga.

Kegiatan daur ulang sampah seperti kerajinan sampah anorganik juga lebih didominasi oleh ibu-ibu. Kerajinan dari daur ulang sampah membutuhkan ketelatenan dan kreatifitas. Aktifitas produksi kerajinan lebih didominasi kegiatan menggunting, menjahit, atau merangkai yang dianggap lebih tepat dikerjakan oleh ibu-ibu. Keterlibatan bapak-bapak lebih banyak di sektor penarikan sampah ke rumah-rumah. Akan tetapi di sini pulalah awal masalah, karena muncul biaya operasional untuk membayar biaya BBM dan petugas yang ke rumah-rumah. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan untuk menyeter sampahnya langsung ke bank sampah untuk meminimalisir adanya biaya operasional.

c. Dukungan dan Bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan

Kehadiran perangkat desa/kelurahan baik secara pribadi maupun institusi dalam kegiatan bank sampah merupakan salah satu bentuk *support* moril yang berharga, tidak saja bagi pengurus bank sampah tapi juga bagi masyarakat. Bagi pengurus bank sampah, kehadiran perangkat desa/kelurahan merupakan wujud dukungan desa/kelurahan terhadap bank sampah. Kegiatan ini juga tidak membutuhkan biaya, hanya sebagai bentuk kepedulian dan kesediaan perangkat desa/kelurahan terhadap bank sampah. Bagi masyarakat merupakan kehadiran perangkat desa/kelurahan merupakan salah satu bentuk bantuan sosialisasi bank sampah secara tidak langsung kepada masyarakat.

Bantuan pendanaan dari pemerintah desa akan sangat membantu bank sampah terutama saat awal terbentuknya bank sampah. Sampai saat ini bantuan pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran desa ke bank sampah dirasa belum optimal, meskipun sudah ada payung hukumnya melalui Permendes PDTT No.22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang memberikan panduan agar desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah salah satunya untuk pengembangan bank sampah.

d. Jangkauan Pelayanan Pengangkutan Sampah

Dari 18 kecamatan di kabupaten Purbalingga, baru sebanyak 10 kecamatan yang menjadi cakupan pelayanan pengangkutan sampah DLH Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi dari 10 kecamatan itu pun masih belum merata dan menjangkau semua wilayah. Yang sudah maksimal baru di wilayah perkotaan (kecamatan Purbalingga), yaitu sebanyak 94,19%.

Untuk wilayah yang belum terlayani pengangkutan sampah oleh DLH, seperti di desa-desa di wilayah Purbalingga bagian utara, mengingat lahan masyarakat yang masih luas sehingga pembuangan sampah lebih banyak dilakukan di blumbang (lubang) atau di pinggir kali. Kondisi sampahnya masih bercampur sehingga ada potensi pencemaran lingkungan. Oleh karenanya dibutuhkan kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah misal bank sampah untuk mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah desa lebih mudah diajak untuk terlibat dalam kegiatan bank sampah seperti memilah dan mengumpulkan sampah. Berbeda dengan masyarakat wilayah kota, karena sudah menjadi pelanggan pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH, dan sudah membayar retribusi pelayanan sampah, sehingga kepedulian untuk mengelola sampah menjadi rendah. Padahal dengan terlibat dalam kegiatan bank sampah, berarti masyarakat juga berpartisipasi dalam upaya pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA.

e. Sosial politik di wilayah

Banyak yang beranggapan bahwa tidak ada hubungan langsung antara bank sampah dengan kondisi sosial dan politik di wilayah terutama di desa. Pada kenyataannya mengingat bank sampah pada awal pembentukannya sangat membutuhkan dukungan moril dan bantuan pendanaan dari desa, mengakibatkan hubungan yang baik antara pengurus bank sampah dengan kepala desa sangat dibutuhkan.

Bank sampah dalam kegiatannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang besar. Apabila kepala desa memiliki visi yang tidak sama dengan konsep pembentukan bank sampah seringkali mengakibatkan bantuan dana dari desa sulit direalisasikan. Faktor politis akan menjadi semakin nyata apabila desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa lama cenderung akan mempertahankan jabatannya. Adanya bank sampah yang melibatkan masyarakat banyak dikhawatirkan akan mengalihkan pilihan masyarakat dalam Pilkades. Padahal banyak di antara pegiat bank sampah justru lebih mengedepankan unsur kepedulian terhadap lingkungan dibandingkan dengan urusan politik di desa. Dan faktor non teknis ini tidak disadari dapat menjadi penghambat pihak desa mengalokasikan dana untuk bank sampah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal berdasarkan tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah, kelancaran rutinitas fungsi bank sampah, serta kinerja bank sampah dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya bank sampah di Kabupaten Purbalingga.

Namun demikian, untuk beberapa hal telah berhasil dilakukan dengan baik, antara lain: bank sampah dianggap mampu mengedukasi masyarakat agar tidak membakar atau membuang sampah di kebun atau di pinggir sungai yang berpotensi merusak lingkungan, bank sampah dianggap mampu membuat masyarakat mau mengelola sampah yang dimulai dengan memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya, dan dengan adanya bank sampah, pola pikir masyarakat yang tadinya menganggap sampah adalah barang yang kotor menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga, yaitu partisipasi masyarakat dalam bank sampah, keterlibatan perempuan/ibu-ibu dalam mengelola sampah, dukungan dan bantuan dari pemerintah desa/kelurahan, jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, dan kondisi sosial politik di wilayah di mana terdapat bank sampah.

Saran

Peneliti memberikan saran yang dapat membangun dan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh instansi terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bank sampah baik kepada pengurus bank sampah maupun kepada masyarakat.
2. Dibutuhkan SDM yang cukup di masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengelola bank sampah dalam pencapaian tujuan bank sampah secara maksimal.

3. Perlu adanya peningkatan jumlah tenaga di DLH Purbalingga yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan bank sampah untuk menjamin keberlanjutan bank sampah di Kabupaten Purbalingga.
4. Perlunya peningkatan anggaran dalam pembangunan bank sampah baik sarana maupun prasarana bank sampah.
5. Diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan semua *stakeholders* untuk membantu pemasaran produk bank sampah.
6. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membentuk paguyuban bank sampah atau bank sampah induk sebagai sarana komunikasi antar bank sampah dan bank sampah dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BLH Kabupaten Purbalingga. 2014. *Kajian Evaluasi Kelayakan Teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjaran*. Purbalingga: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
- BPS. 2013. *Indikator Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Purbalingga. 2016. *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2016*. Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.
- Dessler, Gary. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Terjemahan Jakarta: PT. Prenhallindo
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. *Implementasi 3R Melalui Bank Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Mangkunegara, Anwar P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, R.B. & Franklin, G.A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition*. Dorsey Press: Chicago, Illinois.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Nopyandri. 2014. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.2. Universitas Jambi.
- Riyadi, Sugeng. 2015. Reinventing Bank Sampah: Optimalisasi Nilai Ekonomis Limbah Berbasis Pengelolaan Komunal Terintegrasi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syaria'h*. Vol.7 No.2. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017